

Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia

Analysis of the Role of Sharia Insurance in the Indonesian Economy

Nafisa Nur Apriyanti^{1*}
Kustiawan Abdurrahman²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

*Corresponding email: nafisanurapriyanti@staidarussalam.ac.id

ABSTRAK – Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis asuransi syariah pada perekonomian di Indonesia. Asuransi syariah merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk saling tolong menolong sesuai syariat Islam. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mengetahui terkait analisis peran asuransi syariah, sumber data primer, dan sekunder didapatkan dari study pustaka, teknik dan pengumpulan data dilakukan secara penelusuran research review terkait peran asuransi syariah, dan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini memaparkan bahwa mekanisme asuransi syariah dilakukan secara aturan Agama Islam diantaranya melakukan akad tabarru sesama peserta asuransi, dan melakukan tolong menolong apabila salah satu peserta mendapatkan musibah. Peran asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia yaitu mencari tahu seberapa luas penyelenggaraan dana asuransi syariah kepada masyarakat yang telah mengikut sertakan sebagai peserta asuransi syariah, seperti memindahkan suatu risiko yang diakibatkan terjadinya musibah sebagai defensi untuk personal ataupun keluarga, dan membiasakan diri untuk memisahkan dana agar dapat dikelola dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Asuransi, Syariah, Ekonomi, Indonesia

ABSTRACT - This study aims to analyze sharia insurance in Indonesia's economy. Sharia insurance is an institution tasked with helping each other under Islamic law. This study uses a qualitative method in finding out related to the analysis of the role of Sharia insurance, primary and secondary data sources obtained from literature studies, techniques, and data collection are carried out through research reviews related to the role of Sharia insurance, and data analysis techniques are carried out descriptively. Based on the results of this study, it is explained that the mechanism of Sharia insurance is carried out according to the rules of the Islamic religion, including performing a tabarru contract among fellow insurance participants and helping if one of the participants gets a disaster. The role of Sharia insurance in the Indonesian economy is to find out how extensive the implementation of Sharia insurance funds is for people who have participated as participants in Sharia insurance, such as transferring a risk caused by a disaster as a defense for personal or family members and getting used to separating funds so that they can be managed in the future.

Keywords: Insurance, Sharia, Economy, Indonesia

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan salah satu agama yang memiliki penduduk terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang terbilang besar, asuransi syariah lahir untuk meningkatkan suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah, dan melakukan transaksi sesuai prinsip syariat Islam, adapun sebagian penduduk Islam di Indonesia melihat asuransi konvensional tidak mengikuti atau tidak memenuhi prinsip syariah, dan menurut fatwa fiqih terkait asuransi konvensional merupakan lembaga yang menerapkan akad yang tidak berprinsip syariah, sedangkan dalam asuransi syariah menerapkan akad saling tolong menolong, dan tidak bertentangan dalam aturan prinsip syariah (Jalil et al., 2021).

Perkembangan asuransi syariah memberikan peningkatan secara efektif, dapat dilihat dari adanya Otoritas Jasa Keuangan terkait unit usaha syariah tentang asuransi syariah merupakan milik sendiri yang telah ditetapkan paling akhir dinyatakan pada oktober 2024, hal tersebut yang membantu perkembangan asuransi syariah. Asuransi syariah melakukan pembayaran iuran atau premi yang diberlakukan secara wajib dengan prinsip saling tolong menolong, dan dapat dipercaya (Safira et al., 2021).

Negara Indonesia telah menjalankan perusahaan asuransi syariah selama 22 tahun, dimana awal pendirian di PT Tafakul Keluarga Tahun 1994, namun lebih silam asuransi konvensional yang telah berdiridari Tahun 1912 yang lalu. Pertumbuhan asuransi syariah yang semakin berkembang ditinjau dari beberapa data perusahaan asuransi syariah yang telah mendapatkan prestasi pada Tahun 2018 yaitu mendapat penghargaan sebagai asuransi syariah terbaik yang terdiri asuransi tafakul, allianz syariah, manulife asuransi syariah, asuransi sinar masdan masih banyak lainnya (Safira et al., 2021).

Perkembangan asuransi syariah didorong oleh beberapa faktor yang meliputi peningkatan unit asuransi syariah secara strategis termasuk perusahaan yang tergolong asing ikut serta membantu dalam pembuatan unit syariah contohnya manulife, allianz syariah dan masih banyak lainnya, selanjutnya meningkatnya agen promosi asuransi syariah dimana agen sangat berperan penting bagi masyarakat yang kurang pemahaman akan adanya produk asuransi syariah sehingga agen dapat mengenalkan produk yang terdapa pada asuransi syariah, selain itu juga faktor pendukung lainnya adalah memiliki hukum regulasi yang akurat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. No 63 Tahun 1992 terkait keputusan menteri keuangan pada Tahun 2003 No 421/KMK.06/2003 terkait

kemampuan dan kedisiplinan komisaris, dan direksi asuransi (Safira et al., 2021).

Asuransi merupakan suatu lembaga perusahaan yang mengelola dan membantu seorang peserta apabila mengalami suatu peristiwa, dengan melakukan iuran atau premi sebagai bentuk tolong menolong sesama peserta, dan berhak menanggung risiko yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah secara tidak terduga (Pane et al., 2022, p. 11).

Asuransi syariah menawarkan produk ke berbagai masyarakat, termasuk non muslim, dengan banyaknya permintaan penduduk Muslim yang menginginkan lembaga keuangan Islam beroperasi, maka dengan itu perlu adanya dukungan dari beberapa komponen para penduduk dalam memposisikan produk asuransi syariah sebagai fungsi penting untuk pembangunan perekonomian Indonesia (Jalil et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahidah et al., 2024) memiliki tujuan yaitu menganalisis pengaruh asuransi syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa dengan adanya lembaga keuangan syariah, perekonomian di Indonesia terus meningkat dan berkembang. Meningkatnya kelas menengah merupakan suatu negara terbesar di ASEAN, dengan demikian potensi asuransi syariah untuk berkembang sangat mudah, asuransi syariah menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai investasi yang memiliki etika, risiki yang dilakukan telah mengikuti syariat Islam, maka dari itu asuransi syariah telah memberikan *strength*, dan pembangunan keuangan Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Safira et al., 2021) bertujuan untuk menganalisis bagaimana asuransi syariah berkembang di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa asuransi syariah memerlukan suport dari regulasi pemerintah seperti mendirikan AASI yaitu asuransi syariah Indonesia guna memperhatikan berbagai hukum yang telah diterapkan, mengetahui dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengenali secara mendalam aspek aspek asuransi syariah dan memakai produk tersebut, dari beberapa dukungan tersebut akan membuat perusahaan asuransi syariah berkembang dan termotivasi dalam menciptakan strategi asuransi syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Shanty & Zaerofi, 2024) bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran asuransi syariah guna membangun rantai nilai halal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa industri

halal sangat membutuhkan asuransi syariah guna menetapkan pondasi agar dapat terus membangun rantai nilai halal, adapun dalam pelaksanaannya asuransi syariah harus dapat melakukan edukasi kepada masyarakat yang minim pendidikan, mengembangkan market share secara luas, memberikan persepsi bahwa asuransi syariah dan konvensional itu berbeda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2023) bertujuan untuk menguatkan pertumbuhan perekonomian yang melalui asuransi syariah di Indonesia, penelitian ini memaparkan bahwa fungsi dari asuransi syariah adalah sebagai sumber finansial pembangunan nasional, meminimalisasikan tingkat kemiskinan, serta meminimalisasikan terjadinya risiko finansial akibat musibah yang terjadi secara tak terduga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut seiring berjalannya lembaga asuransi syariah, dimana asuransi syariah dapat meminimalisir tingkat kemiskinan masyarakat, dan membuat masyarakat mendorong kesejahteraan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Siregar et al., 2023) bertujuan untuk mengetahui fungsi dari asuransi syariah guna menyiapkan perlindungan finansial Islam. Penelitian ini memaparkan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat akan lembaga keuangan syariah, krisis ekonomi dengan demikian asuransi syariah berperan penting dalam membangun ekonomi Islam yang melalui saling tolong menolong, investasi serta memenuhi kebutuhan peserta apabila mengalami suatu peristiwa yang tak terduga.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, titik tekan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada peran asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia, guna memperkuat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, dan sebagai pengetahuan untuk para pembaca agar memahami bahwa pentingnya peran asuransi dalam perekonomian di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Asuransi menurut hukum Islam yaitu at-ta'min yang artinya suatu perjanjian dua belah pihak untuk melakukan transaksi, dimana pihak pertama membayarkan kewajibannya berupa iuran, dan pihak lain memiliki kewajiban dalam memenuhi jaminan terhadap pihak pembayar iuran apabila mengalami musibah yang dialami oleh pihak pertama berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan (Suparmin, 2019, p. 23).

Asuransi syariah adalah lembaga yang menerapkan suatu sistem yang berlandaskan saling tolong menolong, adanya akad dana tabarru, dimana dalam akad tersebut menggunakan akad hibah atau pemberian secara suka rela (Hasan, 2014, p. 69).

Menurut Fatwa DSN No 21/Dsn-Mui/X/2001 terdapat dalam (Saniah et al., 2023) asuransi syariah memiliki pedoman bahwa asuransi syariah adalah saling tolong menolong, melindungi sesama peserta dengan melalui investasi asset, serta pelaksanaan tabarru yang dilakukan yaitu apabila salah satu peserta mengalami musibah, maka dana tabarru akan didistribusikan melalui akad yang telah disepakati yang berlandaskan prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penggunaan penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur dalam menelusuri terkait observasi mendalam, yang akan menghasilkan sebuah fakta yang komprehensif (Tobing et al., 2017). Pada penelitian pendekatan kualitatif ini akan mencari tahu bagaimana peran asuransi pada perekonomian di Indonesia

Sumber data adalah subjek dalam penelitian dimana peneliti memperoleh suatu informasi yang dapat menghasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan (Rony, 2017). Data primer dan sekunder yang dilakukan oleh penulis berupa study kepustakaan dalam mengetahui peran penting asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia.

Jenis data yaitu suatu penjelasan baik berbentuk angka atau observasi yang telah dikumpulkan agar dapat diolah guna memperoleh suatu tujuan penelitian (Tobing et al., 2017). Peneliti menggunakan jenis data berupa kualitatif yaitu untuk mengetahui bagaimana peran asuransi syariah pada perekonomian di Indonesia.

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode dalam melakukan penelitian agar mendapatkan berbagai data (Tobing et al., 2017). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelusuran literatur review berupa study pustaka terkait peran asuransi syariah.

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang mengkaji atau mengelola data agar dapat menghubungkan informasi yang dianggap penting dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah

deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan peran asuransi syariah dalam perekonomian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki prinsip syariat Islam, dengan beberapa konsep yang dianutnya meliputi konsep adil, tidak berpihak, atau tidak melakukan kecurangan, dengan konsep yang diterapkan asuransi syariah membuat lembaga tersebut dapat melakukan suatu akad dan pengelolaan dana yang benar menurut prinsi syariah, asuransi syariah harus dikaji secara mendalam guna mendapatkan pengetahuan akan proses sistem yang diterapkan, dan dapat memenuhi jawaban atas kebutuhan finansial berdasarakan prinsip syariah, adapun prinsip dalam asuransi syariah secara detail menurut (Ajib, 2019) meliputi :

Terdapat dalam Qur'an Surah Almaidah ayat 17 menjelaskan bahwa prinsip pertama adalah aqidah yaitu semua hal yang ada di bumi, dan langit dan ada diantara keduanya merupakan kekuasaan Allah SWT. Qur'an Surah Almaidah ayat 20 prinsip ke 2 adalah Al Adalah. Allah SWT sesungguhnya menyukai orang yang melakukan amal kebaikan. Qur'an surah Maryam ayat 56 – 57 prinsip ke 3 adalah sifat kenabian. Sesungguhnya sesuatu yang datang dari Allah dan Rosull merupakan suatu kebenaran yang bersifat mewujudkan kesejahteraan yang adil. Prinsip ke 4 adalah prinsip khilafah.

Dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam UU (KUHD) Hukum Dagang terkait usaha asuransi Undang Undang No 2 Tahun 1992 (Soemitra, 2015, p. 24). Dasar hukum asuransi syariah terdapat juga dalam Al-Qur'an Surah Alamidah : 2 terkait perintah Allah agar saling tolong menolong (Suparmin, 2019, p. 26).

”Wata’awanuu Alal ismi wal’udwani wattaqullaha innallaha syadidul’iqob”

Artinya saling menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah saling tolong menolong dalam keburukan (dosa), bertakwalah kepada Allah sesungguhnya amat berat siksaan Allah SWT. QS. Almaidah : 2

Berdasarkan ayat diatas memaparkan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar dapat mengerjakan sesuatu yang baik yaitu saling tolong menolong, termasuk dalam melakukan bisnis asuransi syariah, dimana dalam praktik transaksi asuransi syariah memuat akad tabarru yaitu saling tolong menolong dengan cara menyalurkan iuran untuk digunakan dalam

membantu peserta lain ketika mengalami musibah, selain itu juga ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah dikehendaki Allah merupakan hal yang telah dimudahkan, maka dari itu jangan mempersulit diri dalam menerapkan suatu bisnis (Suparmin, 2019, p. 26).

Akad yang terdapat dalam asuransi syariah meliputi akad *tabarru* (hibah) yaitu para peserta asuransi melakukan hibah yang akan dialokasikan guna saling menolong peserta lain apabila mengalami peristiwa yang tak terduga, dan pengelola dana akan dikelola oleh perusahaan asuransi, adapun akad dalam *tabarru* yaitu sebuah pengelola dana tidak berhak mengambil *ujroh* dari hasil iuran yang dilakukan oleh para peserta, sebab dana tersebut akan dialokasikan kepada peserta lain apabila mengalami suatu musibah yang tidak disengaja (Saniah et al., 2023).

Akad *tijarah* (bagi hasil) yaitu perusahaan bertugas sebagai pengelola, dan para peserta menjadi peserta yang memegang polis atau *sohibul mal*, iuran yang dihasilkan dari *tijarah* akan diinvestasikan dan hasil dari investasi tersebut akan dilakukan bagi hasil (*mudhorobah*) dengan para peserta lain, adanya akad *wakalah bil ujroh* yaitu perusahaan bertugas sebagai wakil dari para peserta yaitu dengan melakukan penginvestasian iuran yang dilakukan peserta, dan wakil tersebut akan diberikan sejumlah *ujroh*, namun hasil dari investasi tersebut tidak boleh diberikan kepada wakil atau perusahaan, dan terakhir adanya akad *mudhorobah musytarakah* yaitu perusahaan bertugas sebagai *mudhorib*, dan hasil dari investasi dana peserta akan dibagi perusahaan asuransi kepada peserta sesuai perjanjian yang telah ditetapkan dan sesuai ukurannya masing masing (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, n.d.).

Produk asuransi syariah menurut DSN MUI No 21 Tahun 2001 meliputi asuransi pendidikan syariah yaitu apabila siswa/siswi mengalami musibah atau meninggal dunia, maka akan mendapatkan dana santunan kepada penerima hibah atau peserta didik, asuransi jiwa syariah yaitu apabila peserta mengalami peristiwa yang tidak disengaja, asuransi kesehatan yaitu peserta yang mengalami sakit, atau kecelakaan maka akan diberikan dana santunan dari pengelola dana sebagai bentuk saling tolong menolong, asuransi kerugian yaitu pihak pengelola dana akan memberikan hibah berupa uang apabila peserta mengalami kerugian pada harta bendanya. Asuransi haji umroh yaitu pengelola dana akan menanggung atas semua finansial peserta apabila mengalami suatu peristiwa yang tak terduga pada saat menjalankan ibadah haji dan umroh, serta peserta akan mendapatkan ketenangan ketika menjalankan ibdahny. Asuransi

syariah kelompok yaitu suatu pengelola dana akan memberikan hibah kepada para peserta yang berupa perusahaan, organisasi atau komunitas lainnya.

Asuransi syariah sangat berperan penting bagi umat muslim yang sudah memahami perbedaan antara baik dan buruk, hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan umat muslim dalam menjalankan perintah, dan menjauhi larangannya. Konsep tabarru merupakan konsep yang terdapat dalam asuransi syariah yang memiliki manfaat bagi individu dan umat muslim dengan melakukan berbagi risiko dan meningkatkan investasi yang sesuai syariah, dengan demikian akan mendapatkan nilai positif bagi perekonomian bangsa. Adapun peran asuransi dalam perekonomian Indonesia adalah asuransi syariah dapat menyelamatkan kemiskinan masyarakat dengan melakukan meminimalisir dari risiko besar menjadi risiko kecil seperti apabila ada peserta mengalami musibah maka pengelola asuransi syariah akan bertindak lanjut dengan memberikan iuran dari para peserta yang dijadikan bentuk saling tolong menolong, selain itu juga asuransi syariah memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sedikit penghasilannya berupa tabungan asuransi, tabungan asuransi syariah merupakan suatu simpanan yang akan digunakan untuk memberikan hibah atau infaq kepada masyarakat yang membutuhkan, dan terikat dalam perjanjian kesepakatan yang telah ditetapkan. Peran asuransi syariah merupakan hal yang sangat dikedepankan guna untuk membangun kesejahteraan umum dengan menyalurkan kontribusi yang dapat membantu meringankan risiko yang terjadi oleh masyarakat yang telah mengikuti kesepakatan bersama (Jalil et al., 2021).

Asuransi syariah adalah lembaga yang mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah, dimana produk dari asuransi syariah membuat perekonomian di Indonesia meningkat, serta dapat membangun pembiayaan di suatu pembangunan Negara, adapun cara asuransi syariah mendorong perekonomian Indonesia melalui penghimpunan dana masyarakat yang nantinya akan dialokasikan kepada peserta asuransi syariah yang mengalami musibah. Asuransi syariah memiliki gaya eksis tersendiri yaitu salah satunya adalah mempunyai sumber daya manusia yang profesional seperti dapat memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat dan setelah mendapatkan sumber daya manusia maka akan dibekali pengetahuan mendalam terkait asuransi syariah guna menjadi sumber daya manusia yang profesional (Jalil et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas menyatakan bahwa asuransi syariah memiliki peran penting dalam membangun perekonomian di Indonesia diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan perlindungan berupa finansial kepada masyarakat dengan ketentuan prinsip syariah, menimalisasikan terjadinya risiko, peran selanjutnya menegakan stabilitas sosial seperti melindungi peserta dengan memberikan jaminan atas terjadinya musibah yang dialaminya seperti keamanan, kesehatan, harta benda dan lainnya. Asuransi syariah berperan dalam mempromosikan etika bisnis sesuai prinsi syariah diantaranya saling tolong menolong, keadilan, serta bertanggung jawab atas risiko yang terjadi, selain itu juga asuransi syariah berperan dalam membangun perkembangan industri halal di Indonesia yang meliputi keuangan syariah yang dilakukan oleh industri halal dengan cara menarik investasi berdasarkan prinsip syariah guna memperluas lowongan pekerjaan dalam sektor industri halal. Adapun asuransi syariah berperan dalam memanage risiko dengan cara memberikan perlindungan akan terjadinya risiko besar.

Adapaun saran yang perlu ditindak lanjuti adalah diharapkan pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait asuransi syariah, menciptakan ide kreativitas atau inovasi pada produk asuransi sesuai kebutuhan di pasar, melakukan kerjasama sesama lembaga syariah untuk mencakup ekosistem lembaga keuangan yang berprinsip syariah, menciptakan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga syariah seperti melakukan seminar pelatihan agar dapat memberikan pelayanan profesional dan memiliki daya saing yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). *ASURANSI SYARIAH*. Rumah Fiqih Publishing.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, § Pedoman Umum Syariah.
- Hasan, I. N. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah (1–ke 1)*. Gaung Persada Press Group.
- Jalil, A., Febriyanti, R., & Luthfi, A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Www.Ejournal.Annadwahkualatungkal.Ac.Id, Vol 4*.
- Pane, I., Maulidizen, A., Arfianty, Wardhana, A., Musnaini, Ardianingsih, A., Abdurohim, Nugraha, K. I. G., Kosasih, Adawiyah, E. R., Hamka, R.

- A., Dyanasari, & Kusnadi, I. H. (2022). *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi*.
- Rahmawati, F. N., Asmarani, H., Asriningtyas, I., & Sujianto, A. E. (2023). Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55606/jubima.v1i2.1459>
- Rony, T. Z. (2017). *SIAP FOKUS SIAP MENULIS SKRIPSI TESIS DISERTASI: Vol. Vol 1*. Pusat Studi Sumber Daya Manusia.
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2021). *Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*. 1(3).
- Saniah, I., Aidatussholihah, N., & Adawiyah, E. R. (2023). Pengaruh Strategi Pemasaran Agen Terhadap Pencapaian Penjualan Produk Asuransi Siswakoe Studi Kasus di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Pusat Divisi Syariah Jakarta Selatan. *Almutawaisth Jurnal Hukum Islam*.
- Shanty, M. K., & Zaerofi, A. (2024). Peran Asuransi Syariah dalam Membangun Rantai Nilai Halal. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 74–89. <https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1492>
- Siregar, A. N., Endang, E., Nababan, F. D., Sianturi, P. T., Ramli, R., & Tobing, S. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6697>
- Soemitra, A. (2015). *ASURANSI SYARIAH*. Wal Ashri.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Vembriati, N., Wilani, N. M. A., Wulanyani, P. N., Budisetyani, P. W., Supriyadi, & Marheni, A. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Wahidah, F., Suliana, U., & Purwanto, M. A. (2024). *Analisis Pengaruh Asuransi Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 1(5).